



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Agus Jupri alias Agus;
2. Tempat Lahir : Waimital;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 15 Agustus 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat,
Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 1/Pid.B/2021/PN Drh tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Drh tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Drh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS JUPRI Alias AGUS telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Terdakwa AGUS JUPRI Alias AGUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Tali Nilon warna Biru, dengan ukuran diameter tali 10 mm, panjang 8 Meter dengan ciri lain terdapat simpul pada bagian ujung - ujung tali.
 - b. Uang sejumlah Rp.2.164.000,- (dua juta seratus enam puluh empat ribu) rupiah :
 - i. Uang Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) sebanyak 18 lembar.
 - ii. Uang Pecahan Rp.50.000 (Lima puluh ribu) sebanyak 6 lembar.
 - iii. Uang Pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 4 lembar.
 - iv. Uang Pecahan Rp.5.000 (Lima ribu) sebanyak 4 lembar.
 - v. Uang Pecahan Rp.2.000 (dua puluh ribu) sebanyak 2 lembar.Dikembalikan kepada Saksi NIKO RUMAHPASAL Alias BAPA NIKO
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AGUS JUPRI Alias AGUS ,Pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIT, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, di Desa Waihatu, Kec Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ” Mengambil Suatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, melakukan pencurian ternak” dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi tempat saksi NIKO mengikat ternak sapi miliknya di dekat kali yang sudah terdakwa amati dan lihat dua hari sebelumnya, dimana ciri – ciri sapi adalah sapi jantan, berwarna coklat muda, dengan pantat warna Putih dan tali pengikat leher warna biru tua, terdapat tali pengikat leher dengan panjang 8 meter, kemudian terdakwa mencabut patok untuk mengikat tali dengan kedua tangannya dan menarik ternak sapi milik saksi NIKO dan mengikatnya di batang pohon mangga di belakang Pos Siskamling RT 18 Desa Waihatu tanpa sepengetahuan oleh pemilik sapi saksi NIKO, setelah itu terdakwa pergi mengambil sepeda motor miliknya dan menuju ke rumah saksi MUNARTO untuk memberitahukan bahwa terdakwa mau menjual sapi yang diambarnya tersebut, kemudian saksi MUNARTO dan sdr.SRIHONO bersama-sama dengan terdakwa pergi ke Desa Waihatu untuk melihat sapi dan saat itu langsung melakukan tawar - menawar mengenai harga sapi tersebut. dimana awalnya terdakwa menjual sapi dengan harga Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi MUNARTO tidak mau dengan alasan sapi masih kecil, lalu kemudian saksi MUNARTO menawarkan dengan harga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa meminta saksi MUNARTO untuk membelinya dengan harga Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) , saat itu terjadi kesepakatan dan sapi langsung diangkut keatas mobil yang dibawa saksi MUNARTO. Bahwa terdakwa sempat bertemu dengan saksi BOB KUHUPARAUW sesaat setelah ternak sapi tersebut diangkut ke mobil yang dibawa oleh saksi MUNARTO. ketika sampai di rumah saksi MUNARTO terdakwa kemudian menerima uang pembayaran sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) , dan telah dibelanjakan oleh terdakwa untuk membeli keperluan rumah tangga dan hanya tersisa sejumlah Rp.2.164.000,- (dua juta seratus enam puluh empat ribu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Drr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan perincian sebagai berikut, uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) sebanyak 18 lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 6 lembar, pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 4 lembar, pecahan Rp.5.000 (Lima ribu) sebanyak 4 lembar, dan pecahan Rp.2.000 (dua puluh ribu) sebanyak 2 lembar. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NIKO mengalami kerugian materil sebanyak sekitar Rp.5000.000.- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Niko Rumahpasal alias Bapak Niko selaku Saksi Korban di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIT, ketika Saksi Korban akan pergi ke tempat mengikat ternak sapi miliknya di dekat kali, dimana ketika tiba saat itu Saksi Korban melihat kayu patok tempat korban mengikat tali ternak sapi milik Saksi Korban sudah tidak ada, sehingga Saksi Korban lalu mencari keberadaan sapi miliknya di sekitar tempat tersebut sampai dengan sore harinya namun tidak menemukannya sehingga Saksi Korban menjadi yakin kalau sapi tersebut telah di curi;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi Bob Kuhuparuw datang menemui Saksi Korban di rumah dan menanyakan mengenai apakah Saksi Korban ada mengalami kehilangan ternak sapi karena dirinya juga ada mengalami hal serupa, yang selanjutnya Saksi tersebut lalu mengajak Saksi Korban untuk mencarinya di tempat penjualan sapi di kota piru bersama dengan Saksi Niko Wairata namun saat itu tidak menemukannya, sehingga Saksi Bob lalu mengajak untuk pergi ke desa waimital untuk mengeceknya di tempat penjualan sapi;
 - Bahwa setelah tiba desa waimital kemudian lalu pertama-tama pergi rumah Saksi Munarto karena dirinya merupakan salah satu pembeli sapi, dimana saat itu Saksi bertanya padanya mengenai apakah dirinya ada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli ternak sapi dari desa waihatu yang kemudian saat itu Saksi Munarto mengatakan bahwa dirinya benar ada membeli seekor ternak sapi dari desa waihatu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban mengatakan ingin melihat keberadaan sapi tersebut, namun saat itu dirinya mengatakan bahwa sapi tersebut telah di sembelih / dipotong, dan selanjutnya mengambil tali dan mengatakan bahwa saat dirinya membeli sapi, saat itu ternak sapi tersebut ada di ikat dengan tali yang di tunjukannya, sehingga melihat hal itu Saksi Korban langsung mengenali bahwa tali tersebut merupakan tali pengikat ternak sapi milik Saksi Korban yang hilang, sehingga dari hal menjadi yakin bahwa sapi milik Saksi Korban telah di curi oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut Saksi Munarto, Terdakwa menjual sapi milik Saksi Korban tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di dekat jalan umum di Komplek Lombok RT 18, Desa Waihatu;
- Bahwa ternak sapi yang di ambil dan jual oleh Terdakwa merupakan sapi jantan, berwarna coklat muda, pantat warna putih dengan tali pengikat leher warna biru;
- Bahwa akibat hal tersebut Saksi Korban ada mengalami kerugian dengan kerugian materil sebanyak sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bob Arnes Kuhuparuw, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban terlambat mensturasi sudah 3 (tiga) bulan sejak dari bulan April 2020;
- Bahwa terhadap Saksi Korban maupun Terdakwa, Saksi telah mengenal mereka masing-masing dimana Saksi Korban merupakan warga Desa Lohi yang sering beraktifitas di Komplek Lombok Desa Waihatu, sedangkan terhadap Terdakwa merupakan warga Desa Waihatu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di dekat kali, RT 18 Desa Waihatu, Kec. Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi memang tidak melihat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun Saksi hanya sempat melihat Terdakwa menjual sapi milik tersebut di dekat jalan umum Komplek Lombok Desa Waihatu.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi baru mengetahui mengenai pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, setelah di beritahukan oleh Saksi Korban mengenai kehilangan sapi tersebut, dan hal ini di perkuat setelah Saksi Munarto mengatakan mengenai dirinya ada membeli sapi dari Terdakwa serta menunjukan tali pengikatnya;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menjual sapi milik Saksi Korban tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 tersebut, sekitar pukul 11.00 WIT;

- Bahwa seingat Saksi sapi yang di ambil dan jual oleh Terdakwa merupakan sapi jantan, berwarna coklat muda, pantat warna putih dengan tali pengikat leher warna biru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Munarto alias Pak Narto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sering datang ke rumah saudara Asri;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saudara Asri tersebut di waktu sore dan malam;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) ekor ternak sapi dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di dekat jalan umum Komplek Lombok Desa Waihatu, Kec. Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) ekor ternak sapi dari terdakwa dengan harga Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa setelah sapi tersebut di bawa olehnya sama-sama dengan Saksi ke rumah Saksi di Desa Waimital, dengan uang yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa berupa pecahan uang 100 ribuan sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan pecahan uang 50 ribuan sebanyak 14 lembar (empat belas);

- Bahwa seingat Saksi sapi yang dijual oleh Terdakwa merupakan sapi jantan, berwarna coklat muda, pantat warna putih dengan tali pengikat leher warna biru tua, dimana seingat saksi ukuran tali pengikat leher yang di gunakan diameternya sekitar 10 mm dan panjang 8 meter;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, sapi yang Saksi beli saat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di dekat kali tempat Saksi Korban mengikat ternak sapi di daerah Lombok RT 18, di Desa Waihatu, Kec. Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian ternak tersebut tersebut seorang diri;
- Bahwa seingat Terdakwa sapi milik Saksi Korban yang dicuri oleh Terdakwa merupakan sapi jantan, berwarna coklat muda, dengan pantat warna putih dan tali pengikat leher warna biru tua, dimana seingat terdakwa ukuran tali pengikat leher yang di gunakan diameternya sekitar 10 mm dan panjang 8 meter;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mendatangi tempat Saksi Korban mengikat ternak sapi milik Saksi Korban di dekat kali dan kemudian mencabut patok tempat Saksi Korban mengikatnya dengan kedua tangan Terdakwa dan selanjutnya menarik ternak sapi tersebut dan lalu mengikatnya di batang pohon mangga di belakang pos siskamling RT 18 desa Waihatu;
- Bahwa memang 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa sering melihat Saksi Korban selalu mengikat ternak sapi miliknya di tempat tersebut, selanjutnya pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2020 pukul 09.00 WIT, Terdakwa pergi ke dekat kali saat itu Terdakwa melihat keberadaan ternak sapi tersebut sementara di ikat serta tidak di jaga oleh pemiliknya sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dan lalu menjualnya;
- Bahwa memang sejak awal tujuan Terdakwa mengambil ternak sapi tersebut untuk di jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menjual ternak sapi tersebut kepada Saksi Munarto di Desa Waimital, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa setelah mengambil ternak sapi tersebut Terdakwa lalu menariknya ke bawah pohon mangga di belakang pos siskamling RT 18, Desa Waihatu, dan lalu mengikatnya di situ, selanjutnya Terdakwa lalu pergi mengambil sepeda motor milik terdakwa dan lalu menuju ke rumah Saksi Munarto untuk memberitahukannya bahwa Terdakwa mau menjual ternak sapi tersebut, sehingga Saksi Munarto dan Terdakwa lalu bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pergi ke Desa Waihatu untuk melihatnya dan melakukan tawar menawar penjualan sapi tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi Munarto tidak tahu karena Terdakwa mengaku sapi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual sapi dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Munarto tidak mau dengan alasan sapi masih kecil dan kemudian menawar dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memintanya untuk membelinya dengan harga Rp. 3.700.000,00 (tiga tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya ternak sapi tersebut diangkat ke atas mobil milik Saksi Munarto tersebut;
- Bahwa setelah di bayar uang Terdakwa simpan di dalam dompet, selanjutnya Terdakwa lalu menggunakan untuk membayar utang Koperasi di Desa Waimital sebanyak Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Desa Waipirit sebanyak Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), Koperasi Sidodadi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta membeli keperluan rumah tangga yang lain sebanyak Rp. 856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), sehingga tersisa uang yang simpan di dalam dompet Terdakwa sebanyak Rp. 2.164.000,00 (dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Tali Nilon warna Biru, dengan ukuran diameter tali 10 mm, panjang 8 Meter dengan ciri lain terdapat simpul pada bagian ujung - ujung tali;
- b. Uang sejumlah Rp.2.164.000,00 (dua juta seratus enam puluh empat ribu) rupiah :
 - Uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 lembar;
 - Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - Uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Uang pecahan Rp.2.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di dekat kali tempat Saksi Korban mengikat ternak sapi di daerah lombok RT 18, di Desa Waihatu, Kec. Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian ternak tersebut tersebut seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa sapi milik Saksi Korban yang dicuri oleh Terdakwa merupakan sapi jantan, berwarna coklat muda, dengan pantat warna putih dan tali pengikat leher warna biru tua, dimana seingat terdakwa ukuran tali pengikat leher yang di gunakan diameternya sekitar 10 mm dan panjang 8 meter;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara mendatangi tempat Saksi Korban mengikat ternak sapi milik Saksi Korban di dekat kali dan kemudian mencabut patok tempat Saksi Korban mengikatnya dengan kedua tangan Terdakwa dan selanjutnya menarik ternak sapi tersebut dan lalu mengikatnya di batang pohon mangga di belakang pos siskamling RT 18 desa Waihatu;
- Bahwa benar Terdakwa menjual ternak sapi tersebut kepada Saksi Munarto di Desa Waimital, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa benar setelah mengambil ternak sapi tersebut Terdakwa lalu menariknya ke bawah pohon mangga di belakang pos siskamling RT 18, Desa Waihatu, dan lalu mengikatnya di situ, selanjutnya Terdakwa lalu pergi mengambil sepeda motor milik terdakwa dan lalu menuju ke rumah Saksi Munarto untuk memberitahukannya bahwa Terdakwa mau menjual ternak sapi tersebut, sehingga Saksi Munarto dan Terdakwa lalu bersama-sama pergi ke Desa Waihatu untuk melihatnya dan melakukan tawar menawar penjualan sapi tersebut;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menjual sapi dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Munarto tidak mau dengan alasan sapi masih kecil dan kemudian menawar dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memintanya untuk membelinya dengan harga Rp. 3.700.000,00 (tiga tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya ternak sapi tersebut diangkat ke atas mobil milik Saksi Munarto tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah di bayar uang Terdakwa simpan di dalam dompet, selanjutnya Terdakwa lalu menggunakan untuk membayar utang Koperasi di Desa Waimital sebanyak Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Desa Waipirit sebanyak Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), Koperasi Sidodadi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta membeli keperluan rumah tangga yang lain sebanyak Rp. 856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), sehingga tersisa uang yang simpan di dalam dompet Terdakwa sebanyak Rp. 2.164.000,00 (dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. Pencurian ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d1. Unsur barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terbagi menjadi 3 (tiga) sub unsur yaitu: (a) barang siapa; (b) mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dan (c) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pertama yaitu "barang siapa";

Menimbang, bahwa sub unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan sub unsur pasal dan bukanlah sub unsur delik, bahwa dasar untuk dipertimbangkan adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona* (salah orang) dalam Surat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dh



Dakwaan, dengan tujuan agar secara tepat menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah atau tidak bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa yang berkaitan dengan ada atau tidak alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan subjek hukum orang perorangan yaitu Agus Jupri alias Agus, yang kemudian ditanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan memiliki kesesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *"error in persona"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur *"barang siapa"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di dekat kali tempat Saksi Korban mengikat ternak sapi di daerah Lombok RT 18, di Desa Waihatu, Kec. Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bahwa benar Terdakwa sapi milik Saksi Korban yang dicuri oleh Terdakwa merupakan sapi jantan, berwarna coklat muda, dengan pantat warna putih dan tali pengikat leher warna biru tua, dimana seingat terdakwa ukuran tali pengikat leher yang di gunakan diameternya sekitar 10 mm dan panjang 8 meter;
3. Bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara mendatangi tempat Saksi Korban mengikat ternak sapi milik Saksi Korban di dekat kali dan kemudian mencabut patok tempat Saksi Korban mengikatnya dengan kedua tangan Terdakwa dan



selanjutnya menarik ternak sapi tersebut dan lalu mengikatnya di batang pohon mangga di belakang pos siskamling RT 18 desa Waihatu;

4. Bahwa benar setelah mengambil ternak sapi tersebut Terdakwa lalu menariknya ke bawah pohon mangga di belakang pos siskamling RT 18, Desa Waihatu, dan lalu mengikatnya di situ, selanjutnya Terdakwa lalu pergi mengambil sepeda motor milik terdakwa dan lalu menuju ke rumah Saksi Munarto untuk memberitahukannya bahwa Terdakwa mau menjual ternak sapi tersebut, sehingga Saksi Munarto dan Terdakwa lalu bersama-sama pergi ke Desa Waihatu untuk melihatnya dan melakukan tawar menawar penjualan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terungkap Terdakwa telah mengambil sapi yang merupakan milik Saksi Korban sehingga dengan demikian sub unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan menjual sapi milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari Saksi Korban serta keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya telah mengambil sapi milik Saksi Korban tanpa izin dari pemiliknya maka dengan demikian sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub unsur maka unsur “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d2. Unsur pencurian ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu Terdakwa telah terbukti mengambil dan menjual ternak berupa sapi milik Saksi Korban maka dengan demikian unsur “pencurian ternak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu tindak pidana “pencurian ternak”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana lebih lama daripada penahanan sementara yang dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa harus diperintahkan tetap ditahan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut:

- a. Tali Nilon warna Biru, dengan ukuran diameter tali 10 mm, panjang 8 Meter dengan ciri lain terdapat simpul pada bagian ujung - ujung tali;
- b. Uang sejumlah Rp.2.164.000,00 (dua juta seratus enam puluh empat ribu) rupiah :
 - Uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 lembar;
 - Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - Uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Uang pecahan Rp.2.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Saksi Korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban yang selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan 3 (tiga) tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu: (a) untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan pelaku dalam rangka mewujudkan keadilan bagi korban selaku pihak yang menanggung akibat dari perbuatan Terdakwa; (b) sarana agar masyarakat tidak melakukan atau mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku; dan (c) pembinaan terhadap pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, sehingga dengan demikian setiap putusan hakim harus dapat merefleksikan ketiga hal tersebut secara cermat dan tepat sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi setiap pihak;

Menimbang, bahwa dengan memberikan hukuman yang pantas kepada Terdakwa dinilai dapat mewujudkan keadilan bagi Saksi Korban serta sebagai peringatan bagi masyarakat bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan hukuman yang setimpal sehingga tidak mencontoh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memberikan hukuman Terdakwa bukanlah upaya balas dendam atas perbuatan Terdakwa namun merupakan pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat sadar dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Jupri alias Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ternak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Tali Nilon warna Biru, dengan ukuran diameter tali 10 mm, panjang 8 Meter dengan ciri lain terdapat simpul pada bagian ujung - ujung tali;
 - b. Uang sejumlah Rp.2.164.000,00 (dua juta seratus enam puluh empat ribu) rupiah :
 - Uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 lembar;
 - Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - Uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Uang pecahan Rp.2.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;dikembalikan kepada Saksi Korban yaitu Niko Rumahpasal;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh kami RACHMAT HABIBI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H. dan DWI SATYA NUGROHO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 melalui *Video Conference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh EKE SANFASTUTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri FARIDS DHESTARASTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa di Lapas Kelas IIB Piru.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H.

RACHMAT HABIBI, S.H., M.H.

DWI SATYA NUGROHO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

EKE SANFASTUTI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)